



KOMISI APARATUR
SIPIIL NEGARA

2019

Laporan Layanan Informasi Publik PPID KASN

Integritas • Profesional • Kerjasama • Melayani

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Layanan Informasi Publik PPID Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2019 sebagai pertanggungjawaban PPID Komisi Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik di tahun 2019.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas melalui keterbukaan informasi. Salah satu upaya memenuhi kewajiban dari undang-undang tersebut dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh badan public dalam lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2019 ini disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sebagai laporan kinerja PPID dan gambaran tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Kami menyadari masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2019 ini. Untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan dimasa mendatang. Tidak lupa kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik ini.

Jakarta, 17 Juli 2020

**Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) KASN,**



BAGIAN PERTAMA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

PPID KASN didasarkan pada ketentuan **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Hal ini merupakan payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada KASN dan secara luas mendorong terwujudnya tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KIP.

Pada tataran implementasi, PPID KASN berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik sesuai dengan asas keterbukaan informasi publik.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID KASN memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik melalui pengembangan website KASN yaitu <https://www.kasn.go.id/>, anjungan informasi publik, sehingga dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID KASN dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Sarana tersebut memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai KASN sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat

mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu pertama, mengajukan secara langsung (datang ke Kantor KASN di Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52 – 53, Pancoran Jakarta Selatan), melalui email ke ppid@kasn.go.id dan humas@kasn.go.id , dan langsung mengajukan permohonan informasi publik melalui kanal PPID KASN di <https://ppid.kasn.go.id/>.

Kewajiban untuk mengumumkan informasi berkala sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 9 UU KIP, KASN mengembangkan website khusus PPID KASN dengan laman <https://ppid.kasn.go.id/>



Gambar: Halaman website khusus PPID

Pengembangan website tersebut juga merupakan merupakan pengembangan sarana bagi Pemohon untuk melakukan permohonan informasi publik secara online.

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID KI Pusat serta atas perintah Pasal 11 ayat (1) huruf h UU KIP *juncto* Pasal 4 huruf j Perki SLIP, maka di Tahun 2017 ini, PPID KASN membuat Laporan tentang Layanan Informasi Publik. Dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID KASN

selama 1 Tahun (2019) dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

B. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID KASN berpedoman pada UU KIP, PP 61 Tahun 2010, dan Perki SLIP. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP.

UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID KI Pusat untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien. Dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. PPID KI Pusat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

Selain memanfaatkan sarana media elektronik dan non-elektronik. PPID KASN memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 16 (enam belas) Orang yang memiliki masing-masing tugas sesuai dengan Keputusan Ketua KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Aparatur Sipil Negara. Jumlah SDM tersebut, memang kurang *ideal* ditambah lagi minimnya anggaran untuk layanan informasi publik.

C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi


Pusat

Struktur PPID KASN didasarkan pada Surat Keputusan Ketua KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Aparatur Sipil Negara dalam strukturnya, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) dijabat oleh Ketua KASN, sedangkan PPID dijabat oleh Asisten KASN Pokja Promosi dan Advokasi.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Atasan PPID	:	Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
Tim Pengarah & Pertimbangan Pelayanan Informasi	:	Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara
PPID	:	Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara Bidang Promosi dan Advokasi
Pejabat Penyedia Data, Informasi dan Dokumentasi Pokja dan Sekretariat	:	Para Asisten Komisioner dan Kepala Sekretariat
Sekretariat PPID	:	Kepala Subbagian Humas; dan Staf Bidang Promosi dan Advokasi
Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi I	:	Kepala Bagian Keuangan Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama Kepala Subbagian SDM dan Organisasi Staf Bidang Pengaduan dan Penyelidikan Staf Pengkajian dan Pengembangan Sistem
Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi II	:	Kepala Subbagian Pengelolaan Data dan Informasi Kepala Subbagian Program Kepala Subbagian Perlengkapan
Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Informasi	:	Kepala Subbagian Hukum Staf Bidang Mediasi dan Perlindungan
Bidang Teknologi dan Informasi	:	Bagian Data dan Informasi
Pegawai Pelaksana Penyedia Data, Informasi dan Dokumentasi Pokja dan Sekretariat	:	Staf Bidang Promosi dan Advokasi, Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Monitoring dan Evaluasi, Pengaduan dan Penyelidikan, Mediasi dan Perlindungan
Petugas Layanan Informasi	:	Staf Bidang Promosi dan Advokasi, Staf Bagian Humas
Petugas Penyedia Informasi	:	Staf Bidang Promosi dan Advokasi, Staf Bagian Humas
Pejabat Fungsional	:	Arsiparis, Pranata Humas, Pustakawan, Pranata Komputer, Analis Publikasi, Analis Kebijakan, Analis Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID bertanggung jawab kepada Ketua KASN selaku Atasan PPID. Secara umum PPID memiliki tugas mengkoordinasikan pengumpulan, pendataan, pengklasifikasian, penyimpanan, seluruh Informasi Publik di lingkungan PPID Pelaksana KASN. Adapun susunan PPID KASN Tahun 2019 sebagai berikut.



Struktur PPID KASN Tahun 2019

BAGIAN KEDUA

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010), dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik.

Pengaturan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum (*rechstaat*). Hal ini bertujuan agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang *notabene* sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik.

Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP. KASN sebagai salah satu badan publik yang wajib tunduk pada UU KIP

diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Adanya kewajiban tersebut, KASN berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh KASN Pusat adalah melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik. Pada Tahun 2019, PPID KASN telah menerima beberapa permohonan informasi publik. Penjelasan terkait dengan permohonan dan layanan informasi publik, dapat dijelaskan pada bagian di bawah ini.

B. Permohonan Informasi Publik

Dalam konsideran UU KIP pada bagian menimbang, dijelaskan bahwa Informasi Publik merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengembangkan pengetahuannya dan lingkungannya. Menjadi wajar jika setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik karena selain sebagai kebutuhan individu setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang sejalan dengan tujuan UU KIP.


Pada tahun 2019, KASN menerima permohonan informasi dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi masyarakat. Informasi yang diminta pun sangat beragam. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini.

B.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dalam kurun bulan Januari hingga Desember 2019, PPID KASN telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 16 (enam belas) permohonan. Dari 16 (enam belas) Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID KASN, sebanyak 15 (lima belas) permohonan atau

94 % diajukan oleh Individu, Lembaga Swadaya Masyarakat sebanyak 1 (satu) permohonan.

No.	Permohonan Informasi Publik	Jumlah
1.	Individu	15
2.	LSM	1



Dari bulan Januari hingga Desember 2019, Permohonan Informasi yang banyak diterima oleh PPID KASN yaitu pada Bulan November sebanyak 7 (tujuh) Permohonan.

Data permohonan informasi berdasarkan bulan kalender dapat dilihat pada grafik di bawah.



B.2. Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID KASN memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Khusus terhadap layanan permohonan informasi publik, sarana yang disediakan melalui elektronik email ke ppid@kasn.go.id dan humas@kasn.go.id, dan/atau telepon/faximile di 021-7972098 atau dapat datang secara langsung ke Kantor KASN untuk mengisi form Permohonan Informasi Publik pada Meja Layanan Informasi Publik.

B.3. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik


Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP *juncto* Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi. Berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut, PPID KASN dalam memberikan layanan Permohonan Informasi Publik tidak pernah menyalahi aturan atau dalam bahasa lain pemberian informasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

B.4. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

UU KIP *juncto* Perki SLIP mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan

menjadi 2 (dua) hal yaitu, (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Sebagaimana data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID KASN pada Tahun 2019 sebanyak 16 (enam belas) permohonan, terdapat 10 (sepuluh) informasi yang dimohonkan Pemohon diberikan seluruhnya dan 3 (tiga) informasi yang dimohonkan Pemohon tidak dikuasai oleh PPID KASN. Sebanyak 2 (dua) permohonan informasi publik yang dimohonkan Pemohon ditolak.



B.5. Jumlah Keberatan

Dari 16 (enam belas) Permohonan informasi Publik ke PPID KASN, hanya terdapat 2 (dua) keberatan dari Pemohon Informasi atas

Pemenuhan Informasi	Jumlah
Diberikan Sebagian	0
Diberikan Seluruhnya	10
Dikecualikan	1
Tidak dikuasai	3
Ditolak	2
Total	16

layanan informasi Publik. Upaya keberatan yang diatur dalam Pasal 35 UU KIP. Keberatan tersebut ada di bulan Desember 2019 oleh Herman

Wahyudi dan LSM PLANTARI. Keberatan tersebut sudah ditanggapi dan tidak berlanjut sampai tahap sengketa informasi publik.

C. Informasi Berdasarkan Permohonan

Berdasarkan data yang telah disebutkan pemenuhan permohonan informasi publik terdapat 6 (enam) jenis informasi publik yang dimohonkan yaitu: Data dan rekapitulasi pelanggaran ASN, Data Rekomendasi Sanksi Pelanggaran ASN, Pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi, Rekomendasi yang dikeluarkan KASN, Informasi tentang jabatan structural, dan informasi lainnya. Terdapat 16 (enam belas) permohonan informasi tentang Seleksi Terbuka, Rekomendasi KASN, Pengaduan terhadap ASN, Hasil Rekomendasi pelanggaran ASN. Sedangkan tidak ada permohonan informasi terkait informasi di luar yang diatur dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP, sebagaimana dijelaskan di atas.

BAGIAN KETIGA

MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019

Pada tahun 2019, KASN mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Di tahun 2019 KASN mendapatkan nilai 60,06 dengan kualifikasi Cukup Informatif untuk kategori Lembaga Non Struktural (LNS). Dengan hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019, KASN akan terus memperbaiki pelayanan informasi publik.



Gambar: KASN memperoleh penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dengan kategori Cukup Informatif



Gambar: Kepala Sekretariat KASN menerima sertifikat Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 oleh Ketua Komisi Informasi Pusat



Gambar: Kepala Sekretariat menerima sertifikat Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 oleh Anggota DPR RI



Gambar: PPID KASN pada presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019

BAGIAN KEEMPAT

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat tidak hanya KASN. Untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, UU KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

KASN telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email, faximile, surat) dan non-elektronik (datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik), kemudian publik dapat mengakses informasi publik yang dikuasai oleh KASN melalui website resmi KASN. Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID KASN belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PPID KASN.

A. Kendala Internal

Seperti telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, bahwa KASN dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala yang terbagi menjadi dua yaitu, kendala teknis dan kendala substansi:

A.1. Kendala Teknis

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki Komisi Informasi Pusat. Minimnya sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat.

A.2. Kendala Substansi

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki KASN dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. SDM pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki Komisi Informasi Pusat sebanyak 16 (enam belas) orang, sedangkan yang khusus memberikan pelayanan informasi publik baik secara digital maupun datang langsung hanya berjumlah 2 (dua) orang. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

B. Kendala Eksternal

Banyaknya jenis informasi yang dimohonkan Pemohon menjadi kendala tersendiri bagi PPID KASN. Sebagaimana diuraikan pada Bagian Kedua, bahwa satu orang Pemohon Informasi dapat meminta informasi lebih dari satu. Selain itu, informasi yang dimohonkan pun merupakan informasi yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya.

BAGIAN KELIMA

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai lembaga yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, Komisi Informasi Pusat berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Pada tahun 2019, PPID KASN menerima sebanyak 16 (enam belas) permohonan. Dari Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID KASN, sebanyak 15 (lima belas) permohonan diajukan oleh Individu, Lembaga Swadaya Masyarakat 1 (satu) permohonan. Dari jumlah permohonan tersebut PPID KASN telah memenuhi permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID KASN. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID KASN pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

B. Saran

Secara yuridis, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPID dalam memberikan layanan informasi publik. PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagaimana penjelasan pada bagian sebelumnya, PPID KASN memiliki beberapa kendala dalam memberikan layanan informasi publik.

Berdasarkan hal tersebut, guna dapat memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. PPID KASN pada tahun selanjutnya akan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat melayani masyarakat secara mudah melalui layanan permohonan informasi secara elektronik atau disebut *e-ppid* berbasis web.

Layanan permohonan informasi secara elektronik atau disebut *e-ppid* merupakan aplikasi berbasis *website* yang didalamnya terdapat fitur formulir permohonan informasi secara elektronik, yang dapat memberikan notifikasi kepada admin untuk segera menjawab permohonan informasi publik (notifikasi telah disesuaikan dengan perhitungan tanggal permohonan informasi publik). Aplikasi ini juga secara langsung dapat membuat *report* pengelompokan jenis Pemohon Informasi Publik, membuat disposisi secara elektronik, dan lain-lain.

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KASN

TAHUN 2019

No.	Tanggal Permohonan	Nama Lengkap / Nama Badan Hukum	No. HP / E-mail	Saluran Permohonan Informasi Publik	Rincian Informasi yang Dibutuhkan	Tujuan Penggunaan Informasi	Bentuk Informasi	Keputusan PPID	Jangka Waktu	Alasan Penolakan	Tanggal Surat
1	22 Mei 2019	Aco Ardiansyah Andi Patingari	081284648447 / aco.patingari@gmail.com	Email	21 informasi	Untuk bahan diskusi, kajian dan analisis	Mendapatkan Salinan dokumen dalam bentuk soft copy dan/atau hardcopy	Ditolak	5 HK	Tidak menyertakan identitas diri dan / atau badan publik	28 Mei 2019
2	26 Juli 2019	Huri Sanjaya	0895378942115 / hurisanjaya33@gmail.com	Email	1. Data rekapitulasi jumlah & jenis pelanggaran ASN terkait kode etik dalam ketidaknetralan dalam Pemilu 2019 di Provinsi Banten. 2. Data rekomendasi sanksi kepada ASN tidak netral di Provinsi Banten.	Adapun tujuan untuk mendapatkan data tersebut sebagai bahan skripsi. Karena saya memerlukan bahan tersebut.	Mendapatkan Salinan dokumen dalam bentuk soft copy	Ditolak	18 HK	Karena identitas diri sudah kadaluarsa	20 Agustus 2019
3	9 September 2019	Yose Rizal	081267514389 / josesiak@gmail.com	Email	Pengumuman Seleksi Pejabat Tinggi Madya di Seluruh Kementerian/Lembaga	Mengikuti Seleksi, karena informasi tsb selalunya tertutup dan baru dipublish saat injury time.	Mendapatkan Salinan dokumen dalam bentuk soft copy	Dikabulkan	10 HK + 7 HK + 33 HK		19 November 2019
4	21 Oktober	Muhammad Indra Lesmana	081227056263 / indralesmana@ilr.or.id	Email	sesuai dengan berkas yang telah diterima langsung oleh Bapak Taufik Abdullah di kantor KASN tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WIB (data laporan pengaduan kasn dan tindaklanjutnya selama 3 tahun terakhir)	Riset Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia yang dilakukan oleh konsorsium Akses Terhadap Keadilan	Mendapatkan Salinan dokumen dalam bentuk soft copy	Dikabulkan	10 HK + 7 HK	Tindak lanjut pak taufik - dudik	

5	1 November 2019	Rendy Saputra	08118591234 / rendysaputra.mail@ugm.ac.id	Email	Surat KASN kepada Walikota Baubau Nomor: B-3429/KASN/10/2019 dengan Perihal : Rekomendasi terkait Dugaan Pelanggaran dalam Pemberhentian Pejabat Struktural (eselon III dan IV), Kepala Sekolah, serta Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau, Tanggal 16 Oktober 2019	Untuk digunakan dalam kegiatan penelitian akademik	Mendapatkan Salinan dokumen dalam bentuk soft copy	Dikabulkan	10 HK +7 HK +17 HK	Balasan lewat email	19 Desember 2019
6	11 November 2019	TAUFIK RIZAL, S.IP	085299225363 / taufikmandirian@gmail.com	Email	Data jumlah total rekomendasi yang dikeluarkan KASN terkait pelanggaran netralitas ASN.	Untuk keperluan penulisan artikel/opini terkait PILKADA Serentak 2020	Mendapatkan Salinan dokumen dalam bentuk soft copy	Dikabulkan	10 HK + 2 HK		27 November 2019
7	13 November 2019	Sanderson Syafei (PLANTARI)	085267579999 / sandersonsyafei@gmail.com	Email	Salinan rekomendasi KASN atas pengaduan PLANTARI Nomor: 009/PLANTARI/VII/19 tanggal 18 juli 2019 terhadap Bupati Lahat yang telah melakukan mutasi ASN dengan mengeluarkan SK Bupati Lahat ttg pengangkatan dan pembindahan, dan pemberhentian Salinan hasil investigasi, keputusan dan pertimbangan Tim KASN terhadap penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN di Kab. Lahat	Melakukan pengawasan masyarakat dan penyebaran informasi kinerja badan publik sesuai fungsi PLANTARI sebagai kontrol sosial terhadap kegiatan dan/atau kebijakan	Mendapatkan Salinan	Informasi Yang Dikecualikan (Ditolak)	10 HK+ 7HK + 12 HK	Merupakan Informasi Yang Dikecualikan	23 Desember 2019
9	15 November 2019	Goldfried Harianja	081361542407/goldfriedhari anja12@gmail.com	Email	Keberatan terhadap Proses Seleksi Jabatan Administrator dan Pengawas pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)		Mendapatkan Salinan dokumen dalam bentuk soft copy	Ditolak (Tidak Dikuasai)	10 HK + 5 HK	Dibalas via email bahwa bukan ranah PPID dan sudah ND ke dudik	6 Desember 2019
10	15 November 2019	Fitria Ningsih	082287601525 / frningsih663@gmail.com	Email	data tentang jumlah pelanggaran ASN terkait pemilu serentak 2019, data klasifikasi pelanggaran yang dilakukan ASN, jumlah asn yang terdaftar sebadai daftar pilih dalam pemilu 2019, sanksi yang diberikan kepada asn yang terbukti melanggar	melengkapi data dalam penelitian saya terkait netralitas ASN	Mendapatkan Salinan dokumen dalam bentuk soft copy	Dikabulkan	7 HK +10 HK + 19 HK	Dibalas melalui email	8 Januari 2020
11	25 November 2019	Geni Rina Sunaryo	0816758663 / genirs@yahoo.com	Email	informasi terkait, aturan perpanjangan jabatan struktural.	PASAL 116 UU ASN, PASAL 118 UU ASN, PP 11 ttg 2 tahun	Jawaban	Dikabulkan	10 HK + 7 HK + 7 HK	Dibalas melalui email	27 Desember 2019

					<p>Kasus :</p> <p>Sudah lima tahun menjabat, kemudian sudah dilakukan evaluasi atau assesmen oleh lembaga dengan kontrak pihak swasta, dan dinyatakan secara lisan oleh deputi terkait yg juga ketua pansel - juga yang mewakili PLT kepala lembaga, dinyatakan "mempunyai road map yang kuat dan capaian yang sangat bagus, dan dapat diperpanjang". Tetapi, PLT kepala lembaga tidak memberikan pernyataan tertulis. Kemudian, sekitar 6 bulan setelah itu ada pelantikan kepala lembaga yang baru. Terhitung 2 bulan setelah menjabat, ada surat bahwa tidak diperpanjang dan harus mengaktifkan fungsional peneliti.</p> <p>Pertanyaan :</p> <p>1. Apakah proses asesmen yang sudah berlangsung dan menggunakan uang negara dalam pembiayaanya, dan sudah diputuskan secara lisan, bisa di batalkan begitu saja, oleh pejabat yang baru berusia 2 bulan?</p> <p>2. Aturan ASN menjelaskan bahwa evaluasi seorang pejabat, paling tidak membutuhkan waktu 2 tahun, baru dianggap syah kecukupan datanya untuk di evaluasi. Artinya bahwa pejabat yang dievaluasi memang tidak perform dan tidak bisa bekerjasama dengan kepala lembaga (yang baru)</p>						
12	26 November 2019	Hilmi Handala	089667200098/ hilmihandala18@gmail.com	Email	Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan pengajuan permohonan data di KASN RI	Penelitian skripsi "Jejaring Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran	Dokumentasi dan wawancara	Dikabulkan	10 HK + 7 HK	Balasan via email untuk mengirim proposal	

						Netralitas ASN pd Pemilu serentak 2020"					
13	5 Desember 2019	Irwan Halid	085340965569/ irwan_halid@yahoo.co.id	Email	Pengumuman Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Gorontalo	Sebagai dasar pengajuan permohonan mengikuti seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Gorontalo	Mendapatkan Salinan dokumen dalam bentuk soft copy	Dikabulkan	7 HK	Jadwal dari monev tidak ada seleksi yg sedang berlangsung	4 Desember 2019
14	9 Desember 2019	Herman Wahyudi	0819848444/	Surat	1. Salinan Rekomendasi persetujuan mutasi JPT/PPT Pemkab Sumenep sebanyak 20 orang eselon II/b pada tgl 25 April 2019 2. Tanggapan/atau surat balasan dari KASN terhadap surat pemohon tertanggal 2 september 2019 yang sampai saat ini hari Senin 25 November 2019 pemohon belum terima 3. Salinan Hasil rekomendasi KASN terhadap Pemkab Sumenep setelah hasil investigasi tgl 8 Okt 2019 4. Salinan surat pertanggungjawaban (SPJ) investigasi secara keseluruhan yg dilakukan oleh 2 orang KASN ke Kab Sumenep tgl 8 Okt 2019	Pengawasan masyarakat, PP 71 2000, UU 31 1999, UU 28 1999	Diambil sendiri oleh pemohon / dikirim via pos / kurir ke alamat yg tertera diatas	Ditolak (Tidak dikuasai)	10 HK + 4 HK	Ranah dudik, dibalas via email dan kirim ND ke dudik	27 Desember 2019
15	13 Desember 2019	Hilmi Handala	089667200098/hilmihandal a18@gmail.com	Email	Informasi yang diminta berupa data wawancara dan dokumentasi terkait judul skripsi "Jejaring Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019"	Tujuan penggunaan informasi hanya untuk keperluan akademik yaitu penulisan tugas akhir skripsi.	Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat	Dikabulkan	7 HK	Konfirmasi jadwal dan rencana wawancara jg harus sertakan proposal	4 Desember 2019
16	15 Desember 2019	Asmardi	085374545574 / 081378557676/ asmardimakmur@gmail.com	Email	Pengaduan pemberhentian dari jabatan fungsional tertentu (pengawas SD) ke non fungsional AN Asmardi, M.Pd dkk		Mendapatkan Salinan dokumen dalam bentuk soft copy	Ditolak (Tidak dikuasai)	9 HK	Ranah dudik, dibalas via email dan kirim ND ke dudik	26 Desember 2019



**KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

FORM 1A

Jl. Jend. MT. Haryono kav. 52 – 53, Pancoran, Jakarta Selatan – Jakarta 12770, Telp/Fax(021) 7972098
Gedung SMESCO Indonesia Lt. 14, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 94, Pancoran, Jakarta Selatan, Jakarta – 12780
Situs : <http://www.kasn.go.id>
Email : sekre@kasn.go.id

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PERORANGAN**

No. Pendaftaran *) :

Nama Lengkap :
Pekerjaan :
Alamat Lengkap :

Nomor Telepon / HP :
E-mail :

Cara memperoleh Informasi **) : Melihat / membaca / mendengarkan / mencatat
 Mendapatkan Salinan informasi *hardcopy*
 Mendapatkan Salinan informasi *software*

Cara Mendapatkan Salinan Informasi **) : Mengambil Langsung
 Dikirim melalui e-mail
 Lainnya :

Informasi Publik yang diminta :

No.	Nama Informasi Publik	Alasan Penggunaan Informasi
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon Informasi

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

*) Diisi oleh Petugas

**) Coret yang tidak perlu / coreng yang dipilih



**KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Jl. Jend. MT. Haryono Kav. 52 – 53, Pancoran, Jakarta Selatan – Jakarta 12770, Telp/Fax(021) 7972098
Gedung SMESCO Indonesia Lt. 14, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 94, Pancoran, Jakarta Selatan, Jakarta – 12780
Situs : <http://www.kasn.go.id>
Email : sekre@kasn.go.id

FORMULIR PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

Nomor :

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan :
Nomor Pendaftaran Pemohon :
Informasi :
Tujuan Penggunaan Informasi :
Identitas Pemohon
Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
NPWP :
Nomor Telepon :
Email :
Identitas Kuasa Pemohon
Nama :
Alamat :

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN

.....
.....

C. HARI / TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN PADA

.....

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....

Mengetahui,
Petugas Informasi

(.....)
Nama dan Tanda Tangan